



PUTUSAN
Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Alias ALI.**
Tempat lahir : Tanjung Peranap;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Sekip Kel. Selatpanjang Selatan Kec.
Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Prov.
Riau.;
Agama : Khonghuchu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polda Sumut, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Pertama (I), sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kedua (II), sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Pertama (I), sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Muhammad Iqbal Sinaga, S.H., M.H., & Irwansyah Siregar, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office IMR & Associates, beralamat di Jalan Sei Asahan No. 30, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan an Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Desember 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2179/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERMAN Alias ALI pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa Herman Alias Ali membeli 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari Anto (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam dompet terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa ingin menemui teman terdakwa tepatnya didepan pintu Kamar 115 Hotel Grand datang saksi Chandra Sitepu bersama saksi P. Karo-Karo, saksi Muslim Buchari dan saksi Viet Chandra Vidico Pardede (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari dalam dompet yang terdakwa simpan pada kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2681/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan RISKI AMALIA, S.IK, Nrp. 86062088, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa An. HERMAN Alias ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMAN Alias ALI pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ketika saksi Chandra Sitepu bersama saksi P. Karo-Karo, saksi Muslim Buchari dan saksi Viet Chandra Vidico Pardede (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas patroli kemudian saksi-saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Hermana Alias Ali yang berada di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didepan pintu Kamar 115 Hotel Grand. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari dalam dompet yang terdakwa simpan pada kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2681/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan RISKI AMALIA, S.IK, Nrp. 86062088, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa An. HERMAN Alias ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERMAN Alias ALI pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2021, bertempat di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa Herman Alias Ali membeli 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari Anto (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa pergunakan dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, lalu kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian asapnya dihisap seperti merokok biasa. Setelah membeli sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam dompet terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa ingin menemui teman terdakwa tepatnya didepan pintu Kamar 115 Hotel Grand datang saksi Chandra Sitepu bersama saksi P. Karo-Karo, saksi Muslim Buchari dan saksi Viet Chandra Vidico Pardede (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari dalam dompet yang terdakwa simpan pada kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2681/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan RISKI AMALIA, S.IK, Nrp. 86062088, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa An. HERMAN Alias ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Alias ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 2179/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, **dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2179/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 388/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 16 November 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 November 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Alias Ali pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ketika saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas patroli kemudian saksi-saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Hermana Alias Ali yang berada di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didepan pintu Kamar 115 Hotel Grand. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan sabu dari dalam dompet yang terdakwa simpan pada kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa Herman Alias Ali membeli sabu dari Anto (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Hotel Grand Kamar 115 Lantai 1 di Jalan Sei Belutu No. 17 B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah membeli sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa ingin menemui teman terdakwa tepatnya didepan pintu Kamar 115 Hotel Grand datang saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan sabu dari dalam dompet yang terdakwa simpan pada kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
 - II. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias ALI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2179/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 November 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding;



Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2179/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 November 2021, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman, dengan demikian amar selengkapannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2179/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 November 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, **dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. dan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2021/PT MDN